

ABSTRAK

Sri Heliza Putri NIM: 3317268, Judul penelitian ini adalah “STRATEGI PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH”. Dibawah Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Miswardi, SH., M.Hum.

Kehadiran BPRS Mentari Pasaman Saiyo bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, tidak memberikan kredit melainkan pembiayaan (permodalan), risiko usaha ditanggung bersama, bentuk usahanya berbentuk investasi bersama (partnership) dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko, memiliki cara untuk meringankan calon nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (collateral). Namun dengan semua keringanan Pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BPRS Mentari Pasaman Saiyo masih saja ada beberapa nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban nya dalam membayar angsuran secara tepat waktu. Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut dan untuk mengetahui kesesuaian praktik penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer berasal dari pihak PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo maupun karyawan yang bekerja dan data Sekunder berasal dari buku-buku hasil penelitian dan dokumen yang relevan dengan permasalahan judul skripsi. Teknik analisis yang peneliti perhatikan adalah transkrip wawancara, catatan lapangan dari pengamatan, dan catatan kejadian penting dari lapangan.

Hasil penelitian ini menyatakan Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan intern BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ada beberapa yang berbeda dengan yang dilaksanakan di BPRS Mentari Pasaman Saiyo yaitu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 point b yang berbunyi menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. pada tatanan aplikatif, BPRS tidak hanya menerapkan *write off* pada pembiayaan *qard* saja, akan tetapi menerapkan *write off* pada seluruh pembiayaan bermasalah sebatas pemindahan laporan keuangan dari *on balanced* pada *off balanced*.

Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan Bermasalah.